



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat dari Wali Kota Surakarta tanggal 24 Maret 2025 tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 160);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59).

Memperhatikan: 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 26 Maret 2025;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 27 Maret 2025;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.
  2. Melaporkan hasil pembahasan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 27 Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA KHUSUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO. | N A M A                          | JABATAN     | U N S U R                  |
|-----|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.  | Wahyu Haryanto, S.E., Ak., C.A.  | Ketua       | Fraksi PDI - Perjuangan    |
| 2.  | Drs. Achmad Sapari M. M.         | Wakil Ketua | Fraksi Karya Amanat Bangsa |
| 3.  | Ngadiyo                          | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan    |
| 4.  | Suwanto                          | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan    |
| 5.  | Rony Kamtoro                     | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan    |
| 6.  | YF. Sukasno, S. H., M. H.        | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan    |
| 7.  | Giyatno, A. Md.                  | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan    |
| 8.  | Suharsono, S. H., M. H.          | Anggota     | Fraksi PDI - Perjuangan    |
| 9.  | Muhamad Nafi' Asrori S. T.       | Anggota     | Fraksi PKS                 |
| 10. | Widyastuti S. Sos.               | Anggota     | Fraksi PKS                 |
| 11. | Sonny S. T.                      | Anggota     | Fraksi PSI                 |
| 12. | Herson Rikumau S. Kep.           | Anggota     | Fraksi PSI                 |
| 13. | Yanuar Sindu Riyanto S. T. M. T. | Anggota     | Fraksi Gerindra            |
| 14. | Sekar Tandjung                   | Anggota     | Fraksi Karya Amanat Bangsa |
| 15. | Sri Martuti Handayani S. E.      | Anggota     | Fraksi Karya Amanat Bangsa |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO